

**PIDANA PEMALSUAN UANG (STUDI PERBANDINGAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KURNIA ALFIANA MAGHFIROH  
14360011**

**PEMBIMBING:**

- 1. H. NURDHIN BAROROH, S. HI., M. Si.**
- 2. FUAD MUSTAFID, M.Ag.**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Pemalsuan uang merupakan suatu tindakan meniru uang yang sudah beredar, sehingga menyerupai uang asli dan seolah-olah sah. Tindakan pemalsuan uang termasuk ke dalam kategori kejahatan, karena dapat merugikan perekonomian Negara. Kejahatan ini bukanlah kejahatan yang baru, sebab beberapa kasus pernah terungkap, bahkan uang palsu sudah sampai beredar ke tangan masyarakat. Di Indonesia, tindakan pemalsuan uang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 36 ayat (1), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Adapun dalam hukum pidana islam, tindakan pemalsuan uang diberi hukuman dengan hukuman *ta'zīr* berbentuk cambuk.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif-komparatif dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa persamaan dari sanksi yang diberikan oleh UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam adalah keduanya sama-sama mengandung unsur *maqāsid syarī'ah* berupa *Hifz al-Māl*. Adapun perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah dari segi tujuan awal pemberlakuan kedua sanksi tersebut, yaitu UU No. 7 Tahun 2011 diberlakukan sesuai dengan teori pembedaan dalam hukum positif yang berisi teori absolut, relatif dan gabungan sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi *ta'zīr* diberlakukan dengan maksud pendidikan terhadap pelaku pemalsuan uang.

Kata kunci: pidana, uang palsu, hukum pidana islam

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Kurnia Alfiana Maghfiroh  
NIM : 14360011  
PRODI : Perbandingan Mazhab  
FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Kurnia Alfiana Maghfiroh

NIM : 14360011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. [syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Kurnia Alfiana Maghfiroh  
Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kurnia Alfiana Maghfiroh  
NIM : 14360011  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2018  
13 Rabiul Akhir 1440 H

Pembimbing,

H. Nurdhin Baroroh, S. HL., M. Si  
NIP : 19800908 201101 1 005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email, [syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Kurnia Alfiana Maghfiroh  
Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kurnia Alfiana Maghfiroh  
NIM : 14360011  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2018  
13 Rabiul Akhir 1440 H

Pembimbing,

Fuad Mustafid, S. Ag., M. Ag.  
NIP : 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-19/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : PIDANA PEMALSUAN UANG (STUDI PERBANDINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KURNIA ALFIANA MAGHFIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360011  
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Januari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**


Ketua Sidang

  
Nurdhin Basoroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

  
Dr. H. Fuad, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19530119 199003 1 001


Yogyakarta, 10 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Mulailah dari tempatmu berada*

*Gunakan yang kau punya*

*Lakukan yang kau bisa*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :**

**Bapak Moch. Yahya, Ibu Umi Hamidah, Adik Rizki Faiza Firdausi, seluruh Guru, serta seluruh orang-orang yang telah ikut menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žâ'	ž	Zet (denagn titik di



			bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hâraḥat fathâh*, *kasraḥdan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	Ā

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أمّا بعد.

Atas rahmat Allah dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“PIDANA PEMALSUAN UANG (STUDI PERBANDINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof.. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
5. Pembimbing Skripsi Bapak H. Nurdhin Baroroh, S HI., M. Si. dan Bapak Fuad Mustafid, S. Ag., M.Ag. (semoga Allah menjaga keduanya) yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Bapak Moch. Yahya dan Ibu Umi Hamidah yang telah susah payah mendidik dan membesarkan penyusun hingga sampai saat ini, kepada adik tersayang Rizki Faiza Firdausi dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Keluarga SGLL.
9. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di MI Al-Islam Pranggang, MTsN 1 Pare-Kediri, dan MAN 1 Kota Kediri.
10. Kepada sahabat dan teman-teman alumni MI Al-Islam Pranggang, MTsN 1 Pare-Kediri, MAN 1 Kota Kediri, Asis, As'ad, Nadzir, Rahma dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tak bisa disebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman KKN angkatan 93 Dusun Srowol-Progowati-Mungkid-Magelang, Enggar, Sela, Handoko, Rudi, Frina, Jadi, Ian, Ayu dan Herman, yang pernah kebersamai dalam suka dan duka selama KKN.



12. Teman-teman perantauan yang selalu menemani canda dan tawa ketika di tempat peristirahatan Kos Lespim dan Kos Rina Hafid, semoga Allah mudahkan segala urusannya.
13. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 yang menjadi tempat bercerita dan membantu proses penulisan ini dan teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan semangatnya.

Yogyakarta, 13 Desember 2018 M  
6 Rabiul Awal 1440 H.

Penyusun,

Kurnia Alfiana Maghfiroh  
14360011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>22</b>

A. Teori <i>Maqāsid Syarī'ah</i> .....	22
B. Teori Pidanaan .....	28
1. Teori Pidanaan Dalam Hukum Positif .....	28
2. Teori Pidanaan Dalam Hukum Islam .....	38
<b>BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG .....</b>	<b>42</b>
A. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .....	42
1. Pengertian Tindak Pidana .....	42
2. Sanksi Tindak Pidana .....	46
3. Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	56
4. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	66
B. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Hukum Pidana Islam .....	66
1. Pengertian Tindak Pidana .....	66
2. Sanksi Tindak Pidana .....	74
3. Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	79
4. Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang .....	81
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI ANTARA UU NO. 7 TAHUN 2011 DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>82</b>
A. Sanksi Pidanaan Bagi Pelaku Pemalsuan Uang Menurut UU No. 7 Tahun 2011 .....	82
B. Sanksi Pidanaan Bagi Pelaku Pemalsuan Uang Menurut Hukum Pidana Islam .....	84
C. Persamaan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam .....	85
D. Perbedaan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut	

UU No.7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zaman terus berkembang seiring tumbuh dan berkembangnya manusia. Akal dan tenaga saling bersinergi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedikit demi sedikit pola hidup manusia dari masa ke masa semakin memperlihatkan kemajuan. Salah satu bukti perkembangan zaman yang dapat kita manfaatkan adalah penemuan alat tukar berupa uang. Sebelum adanya uang, manusia terbiasa melakukan transaksi tukar menukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan hidup, atau biasa disebut dengan barter.

Uang atau mata uang adalah alat pembayaran yang sah, keduanya memiliki arti yang sama.<sup>1</sup> Uang adalah alat pembayaran yang sah.<sup>2</sup> Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.<sup>3</sup> Uang merupakan alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh suatu negara sebagai sarana tukar-menukar demi memenuhi kebutuhan hidup. Pada kenyataannya, uang memiliki peran penting dalam hal perkembangan perekonomian suatu negara.

Tolak ukur kemakmuran perekonomian suatu negara salah satunya dilihat dari seberapa sukses pengelolaan uang, baik itu untuk pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya hingga pengaturan perputaran uang itu sendiri. Pada kenyataannya uang menjadi barang penting dalam kehidupan ini, terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga mempengaruhi orang-orang untuk bisa memiliki uang dengan jumlah yang banyak.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2).

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm.12.



Salah satu cara memenuhi kebutuhan adalah dengan bekerja. Bekerja dengan cara halal, seperti berdagang, berternak dan sebagainya, serta ada pula sebagian orang memilih bekerja cara haram seperti memalsukan uang sebagai metode cepat mendapatkan uang dengan jumlah banyak dan instan. Saat ini tindakan pemalsuan uang cukup marak terjadi di Indonesia, padahal perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana. Dari data yang dihimpun detikfinance, jumlah temuan uang palsu per September 2017 tercatat 6 lembar per 1 juta bilyet.<sup>4</sup> Bilyet adalah kertas berharga seperti yang dikeluarkan oleh Bank.<sup>5</sup> Tindak pidana pemalsuan uang di antaranya dapat berupa :

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan uang logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.<sup>6</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan delik formil yang dirumuskan secara jelas. Dalam delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

---

<sup>4</sup><https://m.detik.com/finance/moneteer/d-3731303/data-bi-uang-palsu-paling-banyak-ditemukan-di-pulau-jawa> Akses pada 16 Oktober 2018.

<sup>5</sup> KBBI

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hlm. 177.

Dalam sistem hukum tindak pidana, kejahatan terhadap pemalsuan uang merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan uang maksimum sepuluh tahun penjara<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara hukum telah lama menyusun peraturan tentang mata uang, dimulai dengan diberlakukannya *Indische Muntwet*.<sup>8</sup> Undang-undang tersebut merupakan produk Belanda yang diadopsi sejak zaman kolonialisme. Adanya undang-undang adalah bentuk upaya dari pemerintah agar tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya uang dalam lalu lintas perekonomian negara. Oleh karena itu Indonesia memiliki peraturan dasar tentang mata uang, pasal 23B UUD 1945 amandemen keempat, yang menyatakan bahwa “macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>9</sup>

Pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP Pasal 244, kemudian dikhususkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, hal ini berasas pada *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dengan demikian peraturan tentang kejahatan mata uang dalam KUHP Pasal 244 dapat digantikan oleh peraturan baru tersebut. Adanya pengkhususan dari KUHP Pasal 244 ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dikarenakan adanya beberapa alasan, yaitu :

---

<sup>7</sup> Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

<sup>8</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, “Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia,” *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, No. 1, Vol. 4 (April 2006), hlm. 29.

<sup>9</sup> Pasal 23B Undang-Undang Dasar Tahun 1945

1. Aspek filosofis, mata uang merupakan salah satu simbol negara dan mata uang memiliki peran penting terhadap perekonomian negara sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, satuan hitung dan ukuran pembayaran yang tertunda (menghitung jumlah pembayaran pinjaman).
  2. Aspek sosiologis, uang suatu negara haruslah dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap uang yang dimaksud.
  3. Aspek yuridis, tindak pidana uang palsu bukan sekedar kejahatan dalam ruang lingkup negara tetapi global, bahkan dalam ranah internasional telah diadakan konvensi pemberantasan uang palsu yakni *International Convention For The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol* (Geneva, 1926).<sup>10</sup>
  4. Aspek politis, Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih memegang jabatan sebagai presiden telah meminta kepada pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk memproses kejahatan mata uang palsu dengan sungguh-sungguh. Pernyataan Presiden tersebut menunjukkan bahwa kejahatan uang rupiah sudah mencapai tahap yang serius.<sup>11</sup>
  5. Aspek keamanan, disamping perlunya menerapkan sanksi yang jelas, setiap negara juga terus berusaha meningkatkan keamanan terhadap uang dengan membuat *Security Features* yang canggih untuk menghindarkan adanya kemungkinan pemalsuan uang.<sup>12</sup>
- Pemalsuan uang termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau mata uang bank.<sup>13</sup> Pada prakteknya,

---

<sup>10</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM. "Paradigma Baru dalam Menghadapi Mata Uang Palsu", *Buletin Hukum Perbankan Dan Ke-Bank Sentralan*, vol. 4 no. 1, April 2006. hlm 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

UU No. 7 Tahun 2011 hanya diperuntukkan kejahatan pemalsuan uang Rupiah.<sup>14</sup> Adapun untuk mata uang asing, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 244 KUHP.<sup>15</sup> Sanksi tindak pidana pemalsuan uang telah dijelaskan dalam UU No 7 Tahun 2011 pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :<sup>16</sup>

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan / membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Terdapat dua pasal dalam UU No 7 tahun 2011 yang membahas mengenai kejahatan membuat mata uang tidak asli, yang pertama berbicara tentang membuat uang tiruan sedangkan yang kedua tentang uang palsu. Keduanya berbeda, uang tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014) hlm. 47.

<sup>14</sup> Rian Mintalangi, "Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang" *Lex Crimen*, vol. 6 no. 6, Agustus 2017, hlm. 114.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 36 UU. No. 7 Tahun 2011.

merendahkan kehormatan uang tersebut. Sedangkan uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.<sup>17</sup>

Dalam tindak pidana Islam kejahatan ini belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya baik *jarīmah Hudūd* maupun *jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarīmah Ta'zīr* yaitu diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.<sup>18</sup> Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang *satu butir*,<sup>19</sup> beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap *satu butir* dengan 100.000 kali cambuk.<sup>20</sup> Dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas negara akan dikenai sanksi. Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *Ta'zīr*.

*Ta'zīr* berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terdakwa agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarimāh*) atau dengan kata lain membuatnya jera disebut *Ta'zīr*.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi di atas, bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'zir* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nas (ayat

---

<sup>17</sup> Finarti.wordpress.com, <https://finarto.wordpress.com/2011/08/02pelanggaran-terhadap-mata-uang-rupiah-uang-palsutiruan/amp/>. Akses pada 23 September 2018.

<sup>18</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami...*, hlm. 35.

<sup>19</sup> Satu butir dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Habbah*, atau setara dengan berat dua biji gandum, 1/16 *Dinar*.

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami...*, hlm. 35.

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997), hlm. 161.



atau hadis)pun yang menunjuk jumlah dan batasan *jarīmah Ta'zīr*. Oleh karena itu ruang lingkup *jarīmah Ta'zīr* didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar jarimah hudūd (tindak pidana *Hudūd*) dan *jarīmah al-Qatl wa al-jarḥ* (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan).<sup>22</sup>

Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji perbandingan sanksi pemalsuan uang. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penyusun melakukan studi komparatif bagaimanakah bentuk sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun akan menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa sanksi bagi pelaku pemalsuan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pemalsuan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam.

---

<sup>22</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V : 1772.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis). Hasil studi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang hukum pidana.
2. Aspek Terapan dan Praktis. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat, khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun mengangkat penelitian ini karena permasalahan tindak pidana pemalsuan uang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di tengah masyarakat namun belum banyak penelitian terkait perbandingan sanksi yang dikenakan untuk pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang bukanlah penelitian baru dalam keilmuan hukum pidana, setidaknya penyusun menemukan beberapa penelitian seperti skripsi atau karya ilmiah lain dan buku yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemalsuan uang.

Adapun beberapa karya tulis tersebut adalah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Amiratul Azizah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (studi putusan PN Kediri NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)”<sup>23</sup> Pembahasan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang apabila pemalsuan uang dipersamakan dengan *Gharar* atau penipuan, selain itu juga

---

<sup>23</sup> Amiratul Azizah, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (studi putusan PN Kediri NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)”*Skripsi* : Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

menerangkan bagaimana pertimbangan hukum dari hakim PN Kediri dalam memutus perkara pemalsuan uang.

Karya tulis ilmiah selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Latifatuddini, berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.1074/PID.B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu”.<sup>24</sup> Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana putusan hakim terkait pandangan hukum Islam tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.

Karya tulis ilmiah selanjutnya adalah jurnal yang disusun Bagas Pandega Andriyanto Putro dan Eko Sopyonyono berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang”.<sup>25</sup> Artikel tersebut menjelaskan tentang apa saja kelemahan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang masa kini dan yang akan datang. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis - normatif.

Adapun karya tulis berbentuk buku adalah yang ditulis P.A.F. Lamintang, berjudul *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan..*<sup>26</sup> Buku tersebut menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan uang ditinjau dari Pasal 244 KUHP dan tidak membandingkan dengan hukum pidana lain.

Adapun dalam penelitian ini, penyusun ingin meneliti bagaimana bentuk sanksi tindak pidana bagi pelaku pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam, sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua sanksi tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam skripsi ini penyusun melakukan perbandingan

---

<sup>24</sup> Latifatuddini, “Studi analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan negeri semarang NO.1074/PID.B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu” *Skripsi : Jurusan Jinayah Siyazah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2009.

<sup>25</sup> Bagas Pandega Andriyanto Putro dan Eko Sopyonyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang.* *Law Reform*, No. 2, Vol. 11 (2015), hlm. 157.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

dua dari sumber hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2011 dan Hukum Pidana Islam dengan menganalisa persamaan dan perbedaan pidana pemalsuan uang.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Gagasan *Maqāṣid Syarī'ah* pertama kali dikemukakan oleh al-Juwaini (Al-Haramain) yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali dalam kitab ushul fiqhnya, *al-Mustasyfā* dan dikembangkan dengan komprehensif oleh Asy-Syāṭibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqat fi Uṣul asy-Syarī'ah*.<sup>27</sup> Secara terminologi, *Maqāṣid Syarī'ah* berarti tujuan penetapan syari'ah. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syari'ah memiliki tujuan tertentu oleh Pembuatnya (Syari').<sup>28</sup>

Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an atau hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan. Salah satu ayat al-Qur'an yang mengungkapkan mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* adalah:<sup>29</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis

<sup>27</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 166.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>29</sup> Al-Anbiya' (21): 107.

mengistimbatkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Prinsip-prinsip dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, ditujukan untuk membangun hukum yang mengedepankan sisi humanis manusia sebagai subyek sekaligus obyek hukum.

Penetapan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk melestarikan kemaslahatan dan memberikan perlindungan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Asy-Syāṭibī membagi kebutuhan pokok yang harus dilindungi menjadi: agama (*ad-Dīn*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-'Aql*), harta (*al-Māl*) dan keturunan (*an-Nasl*).

Adapun keberadaan sanksi tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*al-Māl*). Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari harta. Dalam pencarian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar.<sup>30</sup>

## 2. Teori Pidanaan

### a. Teori Pidanaan dalam Hukum Positif

Menurut William Blackstone, hukum adalah aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang dikuasai, untuk

---

<sup>30</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh...*, hlm. 173.

ditaati.<sup>31</sup> Hukum memiliki arti yang cukup luas, Soerjono Soekanto memaknainya menjadi beberapa macam arti, salah satunya yaitu hukum dalam arti keputusan pejabat atau penguasa, dalam hal ini hakim termasuk pemerintah sehingga apa yang diputuskannya menjadi hukum.<sup>32</sup> Untuk alasan inilah pemerintahan harus diserahkan kepada mereka yang telah dididik di dalam keluhuran.<sup>33</sup> Keputusan hakim sebagai penegak hukum harus berdasarkan keadilan. Esensi keadilan menurut Hans Kelsen ialah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peran hukum ditengah-tengah masyarakat.

Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik (anggota badan dan jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.<sup>35</sup>

Tabiat manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, meski terkadang membuat rugi orang lain. Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak kejahatan meskipun sebenarnya beberapa diantaranya tidak diniatkan.

---

<sup>31</sup> Dikutip oleh Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 16.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 18.

<sup>33</sup> Ian Ward, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, (Bandung :Nusa Media, 2014), hlm 14.

<sup>34</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta :Rajawali Press, 2014), hlm. 30.

<sup>35</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 33.

Hal ini selaras dengan pendapat Bassiouni,<sup>36</sup> tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu:

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
- 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dari tujuan - tujuan tersebut pada akhirnya memunculkan beberapa teori tentang hukum pidana yaitu:

- 1) Teori Mutlak (pembalasan). Teori ini menegaskan bahwa hukuman itu ialah suatu pembalasan atas kejahatan. Penggagasnya yaitu Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Stahl.
- 2) Teori Relatif (tujuan). Menurut teori ini, keberadaan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Tokoh penggagasnya yaitu Franz Von Litz, Van Hommel dan D. Simmons.
- 3) Teori Gabungan. Teori ini merupakan gabungan dari teori mutlak dan teori relatif, sehingga menurut teori ini hadirnya hukum pidana adalah dengan

---

<sup>36</sup> Dikutip oleh Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 24.

maksud memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan sekaligus mencegah kejahatan baru.

## **b. Teori Pidana Dalam Hukum Islam**

Hukum pidana adalah ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama mengenai segi pertanggung-jawaban manusia terhadap perbuatannya yang dapat dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi.<sup>37</sup>

Dalam merealisasikan persoalan pelanggaran hukum, maka perlu adanya sanksi, namun demikian para ahli hukum dalam menentukan sanksi pidana menuangkan beberapa teori yang berbeda, yang akhirnya berbeda pula dalam penerapannya.

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>38</sup>

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>39</sup> Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan).

---

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm.52.

<sup>38</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 255.

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar Al Qalam, 1992), hlm. 198.



Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.

#### **D. Metode Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan data-data adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka atau literatur (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Penyusun menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, makalah, artikel dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok masalah dalam skripsi ini.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Komparatif*. Penelitian ini mendeskripsikan tentang tindak pidana pemalsuan uang serta menjelaskan sanksinya menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan sanksi tersebut dan membandingkannya.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu mengacu kepada penjelasan, pernyataan dan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia

yang diambil dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan untuk hukum pidana Islam bersumber dari al-qur'an, hadis dan pendapat ulama'.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Bahan Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, seperti :

- 1) UU No. 7 Tahun 2011
- 2) KUHP
- 3) C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*
- 4) Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*
- 5) Achmad Hasan, *Mata Uang Islami*
- 6) Abdul Qadir Audah, *At - Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*
- 7) Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqat fi Uṣul asy-Syarī'ah*

##### b. Bahan Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuatsyserta memberikan mengenai sumber data primer, antara lain :

- 1) Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan.*
- 2) Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.*
- 3) Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam).*

##### c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Analisis secara deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum

mengenai suatu fenomena yang menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.<sup>40</sup>

## E. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan agar penulisan proposal skripsi ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Pembahasan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan untuk diteliti, dilanjutkan dengan pokok masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan. Dijelaskan pula tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk menunjukkan manfaat dari hasil penelitian ini. Untuk mencari perbedaan dan persamaan dengan penulisan penelitian sebelumnya maka perlu adanya telaah pustaka. Kemudian adanya kerangka teori untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pokok masalah dan selanjutnya menjelaskan metode penelitian, yaitu langkah-langkah yang ditempuh menyusun skripsi ini.

Bab kedua, memaparkan mengenai penjelasan tentang teori *Maqāsid Syarī'ah*, teori pemidanaan menurut hukum Islam dan teori menurut hukum positif.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang definisi tindak pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, tindak pidana pemalsuan uang menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, sanksi menurut hukum positif dan hukum Islam, sanksi tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam, berupa persamaan dan perbedaan sanksi tindak

---

<sup>40</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 40.

pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam dan efektifitas dari kedua hukum tersebut.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran untuk penelitian yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis sebagaimana telah disusun uraikan mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam dalam bab-bab terdahulu, penyusun dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa pelaku pemalsuan uang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan pemalsuan uang dalam , sesuai dengan peristiwa pada masa Dinasti Umayyah, diberi sanksi *ta'zīr* berupa cambuk..
2. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam, memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama merupakan wujud penerapan *maqāṣid syarīah*, yaitu menggali kemaslahatan dengan adanya aturan hukum bagi masyarakat. Perbedaan yang tampak dari kedua hukum tersebut adalah tujuan penjatuhan sanksi. Tujuan dari adanya ancaman sanksi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai bentuk pembalasan agar pelaku merasakan kerugian dan pencegahan. Adapun *jarimah ta'zir*, diterapkan untuk mendidik pelaku, memberikan pengajaran bahwa yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan dan kemadharatan bagi sekitarnya.

## B. Saran

1. Sanksi tindak pidana pemalsuan uang adalah upaya dari pemerintah maupun dalam rangka meminimalisir kejahatan, namun tetap diharapkan adanya pembaharuan hukum.
2. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh *intellectual dader* atau pelakunya adalah ahli dibidangnya, hal ini mencerminkan orang yang mempunyai akal belum tentu bisa mengendalikan akalnya dengan baik, apalagi demi menapatkan untung yang lebih, sehingga diperlukan penanaman akhlak terpuji dan pembiasaan mencontoh perilaku ulama salaf dalam hal pengamalan ilmu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1965

### B. Hadis

Majah, Al-Hafidz Abi 'Abdullah Muhammad Ibnun Yazid al-Qazwini Ibn , *Sunan Ibn Majah*, ttp: 'Isa al-Bab al-Halbi wa Syurakah, t.t.

Sulaiman, Abu Dawud , *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Maktabah Asriyah, t.t.

### C. Fikih/ Ushul Fikih

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy, Muqāranan Bi Al-Qanun Al Wadi'*, Beirut: Mu'assasah Ar- Risalah, 1987

Azizah, Amiratul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Studi putusan PN Kediri NO,137/PID.SUS/2014/PN.KDR)." *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996

Djazuli,A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uşul Al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998

Latifatuddini, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang NO.1074/PID.B/2004/PN.SMG tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu" *Skripsi* Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2009

Makmun, Muhammad, *Konstruksi Fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Bisnis, Program Studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, t.t.

- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- \_\_\_\_\_, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010
- \_\_\_\_\_, *Transformasi hukum pidana islam dalam konteks keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ; Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Qaradawi, Yusuf Al, *Halal dan Haram*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Bandung: Jabal, 2007
- Qatṭan, Manna' Al, *Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali, Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1:3 (Desember 2017)
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos wacana ilmu, 1999
- Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, ttp.: Dar al-Kalam, 1966
- Syatibi, Abu Ishaq Asy, *Al -Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- Zuhaili, Wahbah Az, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

#### **D. Hukum**

Amandemen UUD 1945

Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992



- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2 Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Bank Indonesia, *Buku Panduan : Ciri-Ciri Keaslian Standar Kualitas Uang Rupiah*, Jakarta: Direktorat Pengedaran Uang, 2010
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 1994
- Hasan, Achmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1983
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1955
- Kholiq, Af, M. Abdul, , Reformasi Sistem Pemasarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidanaan, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11, Tahun 1999
- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Bentuk Pidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Mintalangi, Rian, "Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang" *Lex Crimen*, 6 (Agustus, 2017)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1980
- Sahetapy, J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta : Rajawali Press, 1982
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Soesilo, *KUHP & KUHP*, ttp: Buana Press, 2014
- Soponyono, Bagas Pandega Andriyanto Putro dan Eko, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang,* *Law Reform*, Vol. 11, No. 2, (2015)
- Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, *“Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia,” Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 4, No. 1, (2006)
- \_\_\_\_\_, *“Paradigma Baru Dalam Menghadapi Mata Uang Palsu,” Buletin Hukum Perbankan dan Ke-Bank Sentralan*, Vol. 4, No. 1, (2006)
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya: Tinta Mas, 1986
- UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Ward, Ian, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, Bandung :Nusa Media, 2014

#### **E. Lain-lain**

- Barry, Pius A. Partanto, M. Dahlan Al, *Kamus Istilah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Hajunowibowo, Dewanto, *Perangkat Lunak Pendeteksi Uang Palsu Berbasis LVQ Memanfaatkan Ultraviolet*, Solo: Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sebelas Maret, 2010

[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johannes\\_Andenaes/](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Andenaes/)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harkrisnowo\\_Harkrisnowo.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Harkrisnowo_Harkrisnowo.)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Herbert\\_Leslie\\_Packer](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Herbert_Leslie_Packer)

<https://kawaiihermawati.wordpress.com/2014/05/26/kejahatan-pemalsuan-uang/>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/27/15204941/Produksi.Uang.Palsu.Bermoda.l.Scanner.dan.Photoshop>

<https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-pelaku-intelektual.html?m=1>

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/tindak.html>

Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT. Indeks, 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	TERJEMAHAN
11	29	Qs. Al-Anbiya' (21) : 107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
20	5		Syari'at adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah kepada hambaNya yan dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hambaNya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, salat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan
20	6		Syari'at adalah aturan yang disyari'atkan oleh Allah, atau aturan yang disyari'atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dnegan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum.
20	7		Syari'at adalah sesuatu yang menjadi wasilah untuk menghamba kepada Allah Swt
22	10	Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah	Menceritakan kepada kami, Abu Bakar Ibn Abi Syaiban, menceritakan kepada kami Abd al- A'la Ibn Abd al-A'la, dari Khalid al- Huzza dari ibn al-Malih dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: dulu aku melarang kamu dari menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, Maka sekarang makanlah dan simpanlah! (HR. Ibn Majah)
22	12		Sesungguhnya tujuan utama Syari' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.
36	46		Hukuman atau <i>Jarimah</i> pada dasarnya ditetapkan untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat. Hukuman, meskipun pada dasarnya merupakan <i>mafsadah</i> , tetap ditetapkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat

			dan mempertahankannya. Adapun <i>Jarīmah</i> dinyatakan “terlarang” bukan karena dapat menimbulkan kemaslahatan, melainkan karena bila dilakukan dapat menimbulkan bencana bagi kehidupan masyarakat
64	35		Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.
65	36		Yang dikehendaki Jināyah menurut syara’, yaitu adalah setiap perkara yan diharamkan. Setiap perkara yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang oleh syara’ dan dicegahnya selagi bukan darurat yang baru dating seperti menjaga agama, diri, akal, keturunan atau harta.
67	42		Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atau perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.
68	43		Ta’zir itu sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan
71	47		Pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.
74	50	Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, an-Nasa’i dan Baihaqi	Dari Ma’mar, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, an-Nasa’I dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim)
77	58	Qs. Ali ‘Imran (3) : 77	Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka bagi mereka azab

			yang pedih
77	59	Qs. An-Nur (24) : 11	Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu ahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).



## BIOGRAFI ULAMA

### A. ABDUL QADIR AUDAH

Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim yang ahli dalam bidang Fikih. Beliau berasal dari Mesir. Lahir pada 1324 H dan wafat pada 1374 H. Buku beliau yang terkenal yaitu *Al Tasyri' al Jinā'ī al Islāmī fi al Islam Muqarranan Bi al Qanun al Wadh'ī*. Beliau merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Ikhwanul Muslimin. Kalimat-kalimat yang diucapkannya didengar dengan sangat baik, posisinya penting, khususnya bagi Ikhwanil Muslimin dan seluruh masyarakat Mesir Pada umumnya. Beliau juga memiliki peran sangat menentukan dalam perjalanan yang terjadi di Mesir, setelah kematian Imam Syahid Hasan Al-Banna pada 1949 M beliau memikul beban dakwah ini bersama Ustadz Hasan Al- Hudaibi.

### B. ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Abu Ishaq Asy-Syatibi adalah Imam ahlussunnah dari Mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi. Beliau diperkirakan lahir sekitar Tahun 720 H dan wafat pada 790 H di Granada. Beliau berasal dari kota Xativa yang kemudian dikenal dengan julukan Imam Syatibi (Imam dari Xativa).

### C. IBNU MAJAH

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini. Beliau lahir pada 207 H. dan wafat pada 275 H. Beliau menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga ia mendengar dari Mazhab Maliki. Beliau menyusun kitab Sunan Ibnu Majah, kitab ini termasuk dalam kelompok *Kutub as-Sittah*.

### D. IMAM ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani. Beliau adalah salah seorang perawi hadis yan mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 hadis, di antaranya dalam Sunan Abu Dawud. Beliau lahir pada 202 H. dan wafat pada 275 H. Untuk mengumpulkan hadis, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv dan tempat-tempat lain, menjadikannya seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas diri

Nama : Kurnia Alfiana Maghfiroh  
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 17 Juli 1996  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Pranggang, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri  
Alamat Sekarang : Krapyak kulon, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon,  
Kab. Bantul, DIY  
No. Hp : 085772183016

### B. Riwayat Pendidikan

1. 2002-2007 : MI Al-Islam Pranggang  
2. 2007-2010 : MTsN 1 Pare Kediri  
3. 2010-2014 : MAN 1 Kota Kediri

### C. Pendidikan Non-Formal

1. 2010-2014 : Pondok Pesantren Avissina

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Kurnia Alfiana Maghfiroh